



SMA & SMK NEGERI  
**PPDB**  
2024 Jateng



BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif  
bangga  
melayani  
bangsa



PROV. JAWA TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

borobudur temple photo by Trey Ratcliff

Selamat Datang di PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Situs ini dipersiapkan sebagai pengganti pusat informasi dan pengolahan seleksi data siswa peserta PPDB  
online real time process untuk pelaksanaan PPDB Online. [Lihat Peserta PPDB di sini](#)

# SOSIALISASI PENYELENGGARAAN **PPDB** SMA NEGERI & SMK NEGERI

DI JAWA TENGAH  
TAHUN AJARAN 2024/2025

"Cermati Aturannya  
& Ikuti Semua Tahapannya"

[ppdb.jatengprov.go.id](http://ppdb.jatengprov.go.id)

Call Center : 024-86041265



“

**"Ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari kita, segala sesuatu di sekitar kita menjadi lebih baik juga."**

*-Paulo Coelho -*



# TARGET DAYA TAMPUNG SMA NEGERI & SMK NEGERI

LULUSAN SMP/SEDERAJAT  
TA. 2022/2023 (**534.242 SISWA**)

DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN 2023/2024

NO	SATPEND	JMLH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	362	3.261	117.388
2.	SMK NEGERI	234	2.865	103.137
	<b>JUMLAH</b>	<b>595</b>	<b>6.126</b>	<b>220.525</b>

DAYA TAMPUNG  
**2023/2024**

± 41,27%

PERKIRAAN LULUSAN SMP/SEDERAJAT  
TA. 2023/2024 (**541.073 SISWA**)

TARGET DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN TA. 2024/2025

NO	SATPEND	JMLH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	362	3.308	120.012
2.	SMK NEGERI	234	2.892	105.218
	<b>JUMLAH</b>	<b>596</b>	<b>6.200</b>	<b>225.230</b>

PERKIRAAN DAYA TAMPUNG **2024/2025**

± 41,62%



# POKOK-POKOK MUATAN PERUBAHAN TAHUN 2024


- Menghapus konversi nilai akreditasi sekolah dalam komponen penghitungan nilai akhir.
- Memperluas cakupan Jalur PTO dengan menambah sasaran bagi anak tenaga kependidikan, termasuk diberlakukan kebijakan anak guru dan tenaga kependidikan pada seleksi Domisili Terdekat di SMK (**TAHUN 2023 TERBATAS PADA ANAK GURU SMAN**).
- Nilai rapor menjadi 9 mapeL (**TAHUN 2023 7 MAPEL**).
- Perubahan prosentase kuota anak panti menjadi 3%, dan ATS menjadi 2%. (**TAHUN 2023---ANAK PANTI 2%, ATS 3%**).
- Penambahan jenis-jenis kejuaraan berjenjang (**USULAN OPD PENGAMPU**).
- Perluasan Seleksi Prestasi Khusus Seni untuk Seleksi Prestasi SMKN sebesar 15% dari daya tampung (**TAHUN 2023 PRESTASI KHUSUS SENI TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS**).
- Pengaturan Cadangan setelah pelaksanaan daftar ulang (**TAHUN 2023 TIDAK DIBERLAKUKAN CADANGAN**).
- Pemberlakuan ketentuan persyaratan KK pada Seleksi Domisili Terdekat (SMK) dan Jalur Zonasi (SMA) --- (**TAHUN 2023 TIDAK MEMPERSYARATKAN LAMA DOMISILI SEKURANGNYA 1 TAHUN**).

[

# DASAR PENYELENGGARAAN PPDB TAHUN 2024

## Permendikbud No 1 Tahun 2021

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan



## Pergub Jateng No 12 Tahun 2024

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK, & SLB

## Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023

tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No 1  
Tahun 2021

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  
SMP, SMA & SMK.



Keputusan Kadinas Dikbud Nomor 420/04794  
Juknis Penyelenggaraan PPDB SMA Negeri  
dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Ajaran 2024/2025



## PRINSIP DASAR

Prinsip dasar ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :



1. **integritas**, artinya PPDB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
2. **obyektif**, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
3. **transparan**, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. **akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. **tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
6. **berkeadilan** artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.



# PENYELENGARAAN



PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.





# **INKLUSI & KKO**

# INKLUSI

PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/inklusi pada Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri diatur sebagai berikut:

- Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau luring yang diatur secara mandiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
- Syarat Pendaftaran, menyerahkan:
  - a. Surat Keterangan Lulus SMP/sederajat dilengkapi dengan rapor Semester I – V bagi lulusan sebelum tahun 2023/2024, dan apabila Surat Keterangan Lulus belum diterbitkan karena kelulusan belum diumumkan maka surat keterangan nilai rapor dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila setelah pengumuman kelulusan peserta didik SMP/sederajat Tahun Ajaran 2023/2024 dinyatakan tidak lulus, maka pendaftaran dinyatakan gugur.
  - b. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog atau tim yang dibentuk secara khusus oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan mampu belajar di kelas reguler;
  - c. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya
- Tata Cara Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal, dan Calon Peserta Didik yang telah diterima pada seleksi Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler



# INKLUSI PPDB



## Rancangan Jadwal



Pengumuman

30 Mei  
2024

Pendaftaran &  
verifikasi

4 - 6  
Juni  
2024

Pengumuman Hasil

10 Juni  
2024

Daftar Ulang  
Bertempat di sekolah  
masing-masing

11 - 12  
Juni  
2023

Awal Tahun Ajaran  
Baru 2023/2024

22 Juli  
2024

Pengumuman penerimaan peserta didik baru Inklusi dilakukan di sekolah masing-masing dan/atau dilakukan secara daring di website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  
<https://pdk.jatengprov.go.id>



# Kelas Khusus Olahraga (KKO)



1. Kelas Khusus Olahraga (KKO) hanya diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA.
2. Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Sekolah menetapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang diselenggarakan.
4. Jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO).



# Kelas Khusus Olahraga (KKO)

## Syarat Pendaftaran

Surat Keterangan Lulus SMP/sederajat dilengkapi dengan rapor Semester I – V bagi lulusan sebelum tahun 2023/2024, dan apabila Surat Keterangan Lulus belum diterbitkan karena kelulusan belum diumumkan maka surat keterangan nilai rapor dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila setelah pengumuman kelulusan peserta didik SMP/sederajat Tahun Ajaran 2023/2024 dinyatakan tidak lulus, maka pendaftaran dinyatakan gugur ;

Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);

Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.





# Kelas Khusus Olahraga (KKO)

## Pelaksanaan Seleksi



- Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran PPDB reguler;
- Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
- Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
- Penerimaan Calon Peserta Didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada nilai rapor semester I s.d V (25%) + Tes Bakat Olahraga (50%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (25%);
- Calon Peserta Didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler;
- Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB regular



# KKO Jadwal PPDB





# Kelas Khusus Olahraga (KKO)

Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan



Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website  
**<https://pdk.jatengprov.go.id>**



# JALUR PPDB SMA NEGERI





# JALUR PPDB SMA

## Jalur Zonasi

### Zonasi Reguler

#### Kuota Zonasi

Minimal  
**55%**

dari daya tampung



**Titik ordinat Satuan Pendidikan**  
adalah gerbang utama Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



Kuota jalur zonasi termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 12% (dua belas persen) dari daya tampung.

- CPD dari Pondok Pesantren, Zonasi Sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan (Pusdatin).
- Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

# JALUR PPDB SMA

## Jalur Zonasi



Titik ordinat Calon Peserta Didik berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:

- 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
  - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
  - KK hilang atau rusak.
  - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 4) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.

# JALUR PPDB SMA

## Jalur Zonasi



- 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
- 7) Ketentuan tersebut huruf f) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
- 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya



# KAJIAN LAMA MASA TINGGAL/USIA DOMISILI 3 TAHUN JALUR ZONASI SMA & DOMISILI TERDEKAT SMK



## SYARAT LOLOS

**KRITERIA KARTU KELUARGA:** USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA Paling Singkat 1 (satu) tahun dan Kurang dari 3 (tiga Tahun);

**KRITERIA KARTU KELUARGA:** USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA /WALI Paling Singkat 3 (tiga) Tahun dengan SPTJM



## SYARAT TIDAK LOLOS

**KRITERIA KARTU KELUARGA:** USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA Kurang dasri 1 (satu) tahun

**KRITERIA KARTU KELUARGA:** USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA Paling Singkat 1 (satu) tahun akan tetapi status CPD dan Orangtua sebagai Family Lain

**KRITERIA KARTU KELUARGA:** USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA Paling Singkat 1 (satu) tahun dan kurang dari 3 (tiga) tahun tetapi Orangtua /Wali kurang dari 1 (satu) Tahun



# JALUR PPDB SMA

## Jalur Zonasi

### ZONASI KHUSUS



Zonasi khusus diperuntukkan bagi wilayah kecamatan yang telah ditetapkan dalam zonasi reguler, yaitu wilayah kecamatan dalam zonasi reguler yang belum berdiri Satuan Pendidikan SMA Negeri dan/atau SMK Negeri.



Kuota zonasi khusus merupakan bagian dari kuota zonasi reguler, ditetapkan paling banyak 12% (dua belas persen), dari daya tampung yang termasuk dalam zonasi reguler.



Calon peserta didik dalam wilayah zonasi khusus dapat memilih jalur zonasi reguler atau zonasi khusus.



Kuota jalur zonasi khusus hanya dapat didistribusikan untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan di wilayah zonasinya dengan tidak melebihi jumlah kuota seluruhnya sebesar 12% (dua belas persen).



# JALUR PPDB SMA

## Jalur Afirmasi

diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti, dan Anak Tidak Sekolah (ATS).

CPD yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah

### Kuota Afirmasi

Minimal  
**20%**



Ketentuan tersebut di atas dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari daya tampung

dari daya tampung

**CPD yg berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:**



- Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
- Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3



# JALUR PPDB SMA

## Jalur Afirmasi

**CPD anak panti.**



berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

**CPD ATS.**



CPD ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum Tahun Ajaran 2023/2024, serta didukung dengan **Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan** dan diketahui oleh Orang Tua/wali yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.

Calon Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.




# JALUR PPDB SMA

## Jalur Afirmasi

### Kuota Afirmasi

Minimal  
**20%**

dari daya tampung



Apabila jumlah calon peserta didik (CPD) pada jalur afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas:

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga CPD yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan (bagi afirmasi keluarga kurang mampu), atau jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan (afirmasi anak panti);
- usia CPD yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024 (khusus afirmasi ATS).

Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

# JALUR PPDB SMA

## Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali

yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik (CPD) yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali DENGAN . Perpindahan tugas adalah perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.

Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) – **(Tanggal Perpindahan paling lama 28 Juni 2023)**

### Kuota PTO

Maksimal  
**5%**

dari daya tampung



- Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru/tenaga kependidikan, dan anak guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima.
- Guru/Tenaga Kependidikan adalah ASN, dan khusus bagi GTT/PTT telah bertugas pada Satuan Pendidikan SMA Negeri serta telah terdata dalam database GTT/PTT Tahun 2019 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- CPD yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat CPD mendaftar, dikecualikan CPD yang merupakan anak guru/tenaga kependidikan.
- Apabila jumlah CPD jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
  - a. jarak terdekat tempat penugasan orang tua CPD ke Sekolah pilihan.
  - b. usia CPD yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.



Dalam hal jumlah CPD pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.



# JALUR PPDB SMA

## Jalur Prestasi

adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi Calon Peserta Didik (CPD). CPD yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

### Kuota Prestasi

maks  
**20%**

dari daya tampung



Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/sederajat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) serta Seni Budaya ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Hasil Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk nilai adalah nilai dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.

CPD dengan prestasi Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaran yang diselenggarakan secara berjenjang sebagaimana yang telah ditetapkan diberikan prioritas langsung diterima.



# JALUR PPDB SMA

## Jalur Prestasi

Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik (CPD) dengan ketentuan :




- 1** Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/sederajat
- 2** Bukti prestasi harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi CPD yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)
- 3** Bukti prestasi bagi CPD yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya

Dalam hal jumlah CPD pada jalur prestasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi



# Form nilai rapor SMP Seserajat



## KOP SEKOLAH/MADRASAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
N I P : .....  
Jabatan : Kepala SMP/Madrasah .....  
NPSN : .....

Menerangkan Nilai Rapor

Nama : .....  
NISN : .....|

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					RATA-RATA NILAI SMT I-V
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti						
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Ilmu Pengetahuan Alam						
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7.	Bahasa Inggris						
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan						
9.	Seni Budaya						
		RATA-RATA					

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibukota Kab/Kota, ... Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah

.....  
NIP. .....

## KOP SEKOLAH/MADRASAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, M.Pd.  
N I P : 12345678 123456 0 123  
Jabatan : Kepala SMP/Madrasah .....  
NPSN : .....

Menerangkan Nilai Rapor

Nama : Profil Pelajar Pancasila  
NISN : 01234567890

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					RATA-RATA NILAI SMT I-V
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3.	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4.	Matematika	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	86,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,60	88,50	86,00	98,00	96,00	91,62
7.	Bahasa Inggris	89,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,20
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
9.	Seni Budaya	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
		RATA-RATA					91,62

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibukota Kab/Kota, ... Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, M.Pd.  
NIP. 12345678 123456 0 123





# SELEKSI PPDB SMK NEGERI





# SELEKSI PPDB SMK

## Prestasi

Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi adalah nilai rapor dan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.

Kuota Prestasi

Minimal  
**75%**

dari daya tampung

Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada seleksi jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/sederajat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/ Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PjOK) serta Seni Budaya ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota



Hasil Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 adalah nilai dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) hingga 2 (dua) digit di belakang koma



# SELEKSI PPDB SMK

## Prestasi



Nilai rapor merupakan gabungan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, dan atau nilai kompetensi sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pada sekolah asal



Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaran yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima



# SELEKSI PPDB SMK

## Prestasi



Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh CPD dengan ketentuan

Bukti atas prestasi diterbitkan **paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun** yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/sederajat

Bukti prestasi harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik (CPD) yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)

Bukti prestasi bagi Calon CPD yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya

Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai pada seleksi prestasi adalah nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang





# Kuota Prestasi Khusus

Guna mendukung upaya **pembudayaan dan pelestarian seni melalui jalur pendidikan formal**, kuota Seleksi Prestasi Calon Peserta Didik (CPD) memberikan kesempatan khusus kepada CPD yang memiliki minat/bakat khusus di bidang seni pada **program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan**. Pemberian kuota prestasi khusus dimaksud didasarkan atas:

- Surat Keterangan potensi CPD dan Dukungan Pengembangan Minat/Bakat orang tua/wali CPD.
- Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan asal CPD yang menerangkan potensi dan pengalaman pengembangan seni CPD yang bersangkutan.
- Surat Rekomendasi dari Kepala SMK Negeri yang menyelenggarakan Program Keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan yang menerangkan bahwa CPD yang bersangkutan memiliki potensi dan bakat seni yang dapat mendorong kemajuan pembelajaran pada program keahlian seni yang diselenggarakan.



Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu CPD , maka dilakukan seleksi prestasi khusus berdasarkan:

- nilai Akhir Seleksi Prestasi yang merupakan penghitungan dari nilai rapor, ditambah nilai kejuaraan (khusus bagi CPD yang memiliki prestasi dari kejuaraan).
- Usia yang lebih tinggi CPD yang bersangkutan

## Kuota Prestasi Khusus

maksimal  
**15%**

**kuota Seleksi Prestasi**






# SELEKSI PPDB SMK

Kuota Afirmasi

Mins  
**15%**


dari daya tampung

## Afirmasi



CPD yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan:

- Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
- Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3






# SELEKSI PPDB SMK

## Afirmasi Anak Panti & Anak Tidak Sekolah

### Kuota Afirmasi



- CPD anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- CPD ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum Tahun Ajaran 2023/2024, serta didukung dengan **Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan, yang diketahui Orang tua/wali yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.**

# SELEKSI PPDB SMK


## Afirmasi



Kuota Afirmasi

Mins  
**15%**

dari daya tampung



Apabila jumlah calon peserta didik pada seleksi afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas:

- Prestasi CPD ;
- usia CPD yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024 (khusus afirmasi ATS).



# SELEKSI PPDB SMK

## Domisili Terdekat

**KUOTA**  
Domisili Terdekat

Maks  
**10%**

Dari Daya Tampung



1. Jarak domisili terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan Satuan Pendidikan.
2. Titik ordinat Calon Peserta Didik (CPD) berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan :
  - a. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
  - b. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
    - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
    - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
    - KK hilang atau rusak.
    - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
  - c. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
  - d. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
  - e. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
  - f. **Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui seleksi domisili terdekat.**

# ... Lanjutan SELEKSI PPDB SMK

## Domisili Terdekat



**KUOTA**  
Domisili Terdekat

•••  
Maks  
**10%**

Dari Daya Tampung



- g. Ketentuan tersebut huruf f) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
  - h. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
  - i. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya
3. Seleksi Calon Peserta Didik Domisili Terdekat dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru/tenaga kependidikan, dan anak guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima.
  4. Guru/Tenaga Kependidikan adalah ASN, dan khusus bagi GTT/PTT pada Satuan Pendidikan SMK Negeri telah terdata dalam database GTT/PTT Tahun 2019 yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
  5. Kuota bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari daya tampung yang merupakan bagian di dalam kuota seleksi domisili terdekat paling banyak 5% lima persen) dari daya tampung.
  6. Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu Calon Peserta Didik, maka dilakukan seleksi berdasarkan :
    - jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan;
    - nilai akhir prestasi; dan
    - usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.



**Tingkat Nasional**

- a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
- c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- d. Gala Siswa Nasional (GSI).
- e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- f. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- i. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- j. Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan.
- k. MTQ Pelajar.
- l. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/PEPAPERNAS).
- m. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
- n. Pekan Olahraga Provinsi/Nasional (PORPROV/PON).
- o. Kuis Ki Hadjar.
- p. Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
- q. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).
- r. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
- s. Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- t. Madrasah Young Researchers Supercamp.
- u. Porseni MTs.
- v. Olimpiade Sains Siswa Madrasah.
- w. Pospenas
- x. Lomba Cerdas Cermat Museum
- y. SIPPA DHAMMA SAMAJJA
- z. UTSAWA DHARMAGITA

**Tingkat Internasional**

- a. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- b. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- c. International Physics Olympiad (IPhO)
- d. International Chemistry Olympiad (IChO)
- e. International Biology Olympiad (IBO)
- f. International Geography Olympiad (IGeO)
- g. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- h. International Olympiad in Informatics (IOI)
- i. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- j. Asean School Games
- k. MTQ Internasional.
- l. SEA Games
- m. ASEAN Paragames
- n. ASIAN Paragames
- o. Paralympic Games
- p. Olimpiade

# PEMBOBOTAN NILAI KEJUARAAN



## BERJENJANG

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

## TIDAK BERJENJANG



NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25



## KHUSUS SMA



# PEMINATAN



PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 tidak memberikan pilihan peminatan pada saat pelaksanaan seleksi.

Penetapan peminatan pada Satuan Pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.



Penetapan peminatan akan ditentukan oleh Satuan Pendidikan setelah dilakukan asesmen pembelajaran melalui tahapan yang akan diatur kemudian.



# PERUBAHAN PILIHAN



Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.



Pindah pilihan, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.



Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan (form terlampir).



**Calon Peserta Didik Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dapat berpindah pilihan ke Jalur Prestasi setelah melakukan pembatalan pendaftaran pada jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.**



# DAYA TAMPUNG



daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa kelas X yang tinggal kelas, siswa kelas khusus olahraga, inklusi dan semi boarding yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai, serta rombongan belajar yang disiapkan untuk Kelas Virtual maupun Kelas Jauh

# DAYA TAMPUNG



Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:


- SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
- SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.



Daya tampung untuk masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



# PENGUMUMAN




Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui situs resmi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id> atau **media sosial serta situs resmi Satuan Pendidikan masing-masing.**



# TATA CARA PENDAFTARAN

SMA & SMK NEGERI  
**PPDB**  
2024 Jateng





# PILIHAN PENDAFTARAN **SMA NEGERI**

CPD memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:

- CPD SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi/afirmasi.
- CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.

CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali hanya dapat mengubah pilihan jalur prestasi setelah melakukan pembatalan di jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.





# PILIHAN PENDAFTARAN **SMK NEGERI**



- CPD SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
- CPD SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.

# SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

## SELEKSI PPDB SMA

### JALUR ZONASI



Seleksi dilakukan dengan urutan :

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- usia yang paling tinggi CPD



Seleksi Jalur Zonasi Khusus diikuti oleh CPD dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia yang lebih tua CPD. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.



CPD yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah:

- jalur zonasi,
- jalur afirmasi, dan
- jalur prestasi.



# SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG **SELEKSI PPDB SMA**

## Jalur Afirmasi diprioritaskan

- jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- usia yang paling tinggi CPD

## Jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan

- anak guru/tenaga kependidikan sesuai ketentuan;
- jarak tempat tugas/kantor orang tua terdekat ke sekolah pilihan;
- usia yang paling tinggi CPD

## Jalur Prestasi diprioritaskan

- Nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.





# SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG **SELEKSI PPDB SMK**



## Seleksi Domisili Terdekat

- jarak terdekat domisili berdasarkan Kartu Keluarga;
- nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- usia yang paling CPD.

## Seleksi Afirmasi

- nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.
- Lama ATS (khusus calon peserta didik ATS).

## Seleksi Prestasi

- nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- usia yang paling tinggi CPD



# NILAI AKHIR (NA)

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

## NILAI AKHIR SMA NEGERI

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada PPDB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:

- Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
- bobot Nilai Kejuaraan (NK);

$$\mathbf{NA \: SMA = NR + NK}$$



# NILAI AKHIR (NA)

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

## NILAI AKHIR SMK NEGERI

- Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada PPDB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:
  - a. Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
  - b. Bobot Nilai Kejuaraan (NK).
- Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$\mathbf{NA \ SMK = NR + NK}$$



# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN **HASIL SELEKSI**



Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.



## Penetapan Hasil Seleksi

Penetapan dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.

# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN **HASIL SELEKSI**

## Pengumuman Hasil Seleksi



Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.



sekurang-kurangnya memuat data:

- Nomor Pendaftaran,
- Nama,
- Jalur Pendaftaran.



# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN **CADANGAN**



Calon Peserta Didik (CPD) yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi PPDB Daring terdaftar sebagai cadangan.



CPD Cadangan akan mengisi kekosongan/ kekurangan kuota daya tampung apabila terdapat CPD yang dinyatakan lolos seleksi PPDB Daring tidak melakukan daftar ulang.



CPD Cadangan merupakan CPD yang mengikuti Jalur Zonasi pada SMA Negeri, dan Seleksi Prestasi pada SMK Negeri.

# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI



## Pengecualian

- Mempertimbangan kondisi wilayah (letak geografis), PPDB pada SMA Negeri Kampung Laut, dan SMK Negeri Karimunjawa tidak diberlakukan PPDB daring, dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan PPDB secara luring dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB.
- Penyelenggaraan PPDB oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat dengan membentuk kepanitiaan yang melibatkan unsur pemangku kewilayahan terkait.
- Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Kelas Jauh dan Kelas Virtual diatur dengan ketentuan tersendiri.



## Daftar ulang

- Peserta didik yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan PPDB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- CPD Cadangan yang akan mengisi kekurangan daya tampung akibat adanya CPD PPDB Daring yang diyatakan lolos seleksi namun tidak melakukan daftar ulang akan diumumkan di website PPDB.
- CPD Cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan kuota daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah dijadwalkan diyatakan mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya CPD Cadangan.



# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN **HASIL SELEKSI**

## Sanksi



### Bagi Peserta Didik yang diterima

Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.

Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagi Penyelenggara PPDB


Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

# JADWAL

SMA & SMK NEGERI

# PPDB


2024 Jateng





# BATAS TANGGAL BERKAS

## Akta kelahiran




Usia 21 tahun terhitung  
tanggal 22 Juli 2024  
**Paling Tua 22 Juli 2003**



## SK PENUGASAN

Paling lama 1 tahun dari  
27 Juni 2024  
**28 Juni 2023 S.D. 27  
Juni 2024**



## PIAGAM PRESTASI



Paling singkat 6 bulan maks  
3 tahun dari 27 Juni 2024  
**28 Juni 2021 S.D. Des 2023**

## KARTU KELUARGA



Paling singkat 1 tahun dari 27  
Juni 2024  
**Terbaru 28 Juni 2023**



BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif  
bangga  
melayani  
bangsa



PROV. JAWA TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

Borobudur Temple photo by Trey Ratcliff

Selamat Datang di PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Situs ini dipersiapkan sebagai pengganti pusat informasi dan pengolahan seleksi data siswa peserta PPDB  
online real time process untuk pelaksanaan PPDB Online. [Lihat Peserta PPDB di sini](#)

# Sambut Dengan Penuh kegembiraan

# PPDB

## PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI & SMK NEGERI

DI JAWA TENGAH  
TAHUN AJARAN 2024/2025

“Cermati Aturannya  
& Ikuti Semua Tahapannya”

[ppdb.jatengprov.go.id](http://ppdb.jatengprov.go.id)

Call Center : 024-86041265






“

Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai.

*Albert Einstein*



# DRAF





## Ketentuan khusus

- Panitia PPDB pada semua tingkatan wajib menandatangani Pakta Integritas.
- Calon Peserta Didik dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran dalam proses PPDB kepada pihak lain (misalnya : *email, password, token*), dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggungjawab calon peserta didik yang bersangkutan





# TUGAS PANITIA

## Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi

- Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB Satuan Pendidikan di tingkat provinsi.
- Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
- Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
- Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
- Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
- Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur





# TUGAS PANITIA

## Ruang lingkup tugas panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan



- Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
- Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
- Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
- Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
- Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat Wilayah/ Cabang Dinas Pendidikan;
- Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



# TUGAS PANITIA

## Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Satuan Pendidikan

- Mengusulkan wilayah zonasi;
- Mengusulkan jumlah daya tampung;
- Melakukan seleksi jalur inklusi;
- Melakukan seleksi Kelas Khusus Olahraga bagi Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara;
- Verifikasi berkas pendaftaran;
- Menyediakan ruang konsultasi;
- Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
- Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.





# PEMBIAYAAN



Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, Calon Peserta Didik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah **tidak dipungut biaya pendaftaran;**

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada :

APBD Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2024 pada  
Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan Provinsi Jawa  
Tengah;



Satuan Pendidikan  
masing-masing  
penyelenggara PPDB.

# VERIFIKASI BERKAS



CPD wajib melakukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMAN atau SMKN dengan melengkapi berkas persyaratan sbb:

- a. Buku Rapor SMP/sederajat.
  - b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  - c. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
  - d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025 (22 Juli 2024), dan belum menikah.
  - e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
    - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
    - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
      - ✓ Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
      - ✓ Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
      - ✓ KK hilang atau rusak.
      - ✓ Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
  - 4) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
  - 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
  - 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
  - 7) Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
  - 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminkuk.
  - 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya



# VERIFIKASI BERKAS

CPD wajib melakukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMAN atau SMKN dengan melengkapi berkas persyaratan sbb:

- a. Buku Rapor SMP/sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025 (22 Juli 2024), dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
  - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
  - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
    - ✓ Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
    - ✓ Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
    - ✓ KK hilang atau rusak.
    - ✓ Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
  - 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
  - 4) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
  - 1) Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
  - 2) Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
- h. Calon peserta didik anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan).
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
- 7) Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
- 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminkuk.
- 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya

**..... Lanjutan VERIFIKASI BERKAS**

- i. Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah. (bagi Calon Peserta Didik ATS).
- j. Surat penugasan dari instansi pemerintah/lembaga negara/ BUMN/BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua) paling lama 1 (satu) Tahun.
- k. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru/tenaga kependidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/Penugasan dari pejabat yang berwenang (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
- l. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua), dikecualikan bagi anak Guru/tenaga kependidikan.
- m. Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
- n. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan contoh form Surat Keterangan terlampir (khusus bagi Calon Peserta Didik yang memiliki)





# ..... *Lanjutan* VERIFIKASI BERKAS

BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KRITERIA CALON PESERTA DIDIK	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KRITERIA CALON PESERTA DIDIK
1. Teknologi Konstruksi Bangunan dan	1.1 Teknik Perawatan Gedung		3. Energi Pertambangan dan	3.1 Teknik Ketenagalistrikan	tidak buta warna
	1.2 Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	tidak buta warna		3.2 Teknik Energi Terbarukan	tidak buta warna
	1.3 Teknik Konstruksi dan Perumahan	tidak buta warna		3.3 Teknik Geospasial	tidak buta warna
	1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	tidak buta warna		3.4 Teknik Geologi Pertambangan	-
	1.5 Teknik Furnitur	tidak buta warna		3.5 Teknik Geologi Pertambangan	-
2. Teknologi Manufaktur Rekayasa dan	2.1 Teknik Mesin	tidak buta warna	4. Teknologi Informasi	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	-
	2.2 Teknik Otomotif	tidak buta warna		4.2 Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi	tidak buta warna
	2.3 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	-	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5.1 Layanan Kesehatan	tidak buta warna
	2.4 Teknik Logistik	-		5.2 Teknik Laboratorium Medik	tidak buta warna
	2.5 Teknik Elektronika	tidak buta warna		5.3 Teknologi Farmasi	tidak buta warna
	2.6 Teknik Pesawat Udara	tidak buta warna		5.4 Pekerjaan Sosial	-
	2.7 Teknik Konstruksi Kapal	-	6. Agribisnis dan Agriteknologi	6.1 Agribisnis Perikanan	-
	2.8 Kimia Analisis	tidak buta warna		6.2 Agribisnis Ternak	-
	2.9 Teknik Kimia Industri	tidak buta warna		6.3 Agribisnis Perikanan	-
	2.10 Teknik Tekstil	tidak buta warna		6.4 Usaha Pertanian Terpadu	-
				6.5 Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	-
				6.6 Kehutanan	-



BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KRITERIA CALON PESERTA DIDIK
7.	7.1 Kemaritiman	Teknika Kapal Penangkapan Ikan
	7.2	Teknika Kapal Penangkapan Ikan
	7.3	Teknika Kapal Niaga
	7.4	Nautika Kapal Niaga
8.	8.1 Bisnis dan Manajemen	Pemasaran
	8.2	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
	8.3	Akuntansi dan Keuangan Lembaga
9.	9.1 Pariwisata	Desain Komunikasi Visual
	9.2	Perhotelan
	9.3	Kuliner
	9.4	Kecantikan dan Spa
10	10.1 Seni dan Ekonomi Kreatif	Seni Rupa
	10.2	Desain Komunikasi Visual
	10.3	Desain dan Produksi Kriya
	10.4	Seni Pertunjukan
	10.5	Broadcasting dan Perfilman
	10.6	Animasi
	10.7	Busana






# PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai jalur di Satuan Pendidikan


## JALUR ZONASI

- 
- a. Buku Rapor SMP/sederajat.
  - b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  - c. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
  - d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
  - e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
  - f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
    - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
    - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
      - a) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
      - b) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
      - c) KK hilang atau rusak.
      - d) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat

# ... lanjutan PERSYARATAN PPDB SMA JALUR ZONASI



## JALUR ZONASI

- 
- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
  - 4) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
  - 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
  - 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
  - 7) Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
  - 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
  - 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya
  - f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
  - g. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).



# PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

## JALUR AFIRMASI

- a. Buku Rapor SMP/sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama



# ... lanjutan PERSYARATAN PPDB SMA JALUR AFIRMASI



## JALUR AFIRMASI

- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)
- h. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
- *Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau*
  - *Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.*
- i. Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- j. Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan dan diketahui oleh orang tua/wali, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.





# PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:



## JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

- a. Buku Rapor SMP/sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025, dan belum menikah.
- e. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- f. Surat penugasan dari instansi pemerintah/lembaga negara/BUMN/BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua) paling lama 1 (satu) Tahun.
- g. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru/tenaga kependidikan.
- h. Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan
- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)



# PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

## JALUR PRESTASI

- a. Buku Rapor SMP/sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- d. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang masih berlaku





# PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sbb:

## SELEKSI PRESTASI

Buku Rapor SMP/sederajat.

Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat

Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)

- 
- 1. Buku Rapor SMP/sederajat.
  - 2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  - 3. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat
  - 4. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)
  - 5. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025, dan belum menikah.
  - 6. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagaimana tersebut pada Bab IV huruf D.o.
  - 8. Surat Rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni.

# PERSYARATAN PPDB SMK



Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sbb:

## SELEKSI DOMISILI TERDEKAT

- a. Buku Rapor SMP/sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
  - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
  - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
    - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
    - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
    - KK hilang atau rusak.
    - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
  - 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
  - 4) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
  - 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
  - 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
  - 7) Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat



# PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sbb:

## SELEKSI DOMISILI TERDEKAT

- 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminkuk.
  - 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- h. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagaimana tersebut pada Bab IV huruf D.o





# PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sbb:

## SELEKSI AFIRMASI

Buku Rapor SMP/sederajat.


Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat;

Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah;

Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:

- *Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau*
- *Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.*

Calon peserta didik anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan

Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

Surat Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagaimana tersebut pada Bab IV huruf D.o.



# DRAF

## PERHITUNGAN

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Semester I – V SMP/Sederajat





## CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN CPD \*)

### SURAT PERNYATAAN SEHAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 N I S N : .....  
 Alamat : Jalan .....  
           RT ... RW....., Kelurahan/Desa .....  
           Kecamatan ..... Kab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam PPDB SMK Negeri pada pilihan program keahlian .....\*\*) )

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

....., ... Juni 2024

Mengetahui  
Orangtua/Wali

Yang membuat,

MATEREI Rp. 10.000,-

\*) pilih yang sesuai

\*) Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/bergaris

\*\*) Khusus Calon Peserta Didik SMK Negeri

## SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....

Merupakan orang tua/wali \*) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2024/2025 :

Nama : .....  
 N I S N : .....  
 Alamat : .....  
 Asal Sekolah : .....

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan CPD tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., .... Juni 2024

Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

Materai  
Rp. 10.000,-

Catatan :

- \*) pilih yang sesuai
- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)



## KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Jabatan : Kepala Desa/Lurah .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota .....

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Tempat/tgl. Lahir : .....
- c. NIK : .....
- d. Alamat (sesuai KK) : .....
- e. Nama Ibu : .....
- f. Ijazah Terakhir : .....
- g. Tahun Lulus : .....
- h. Maksud : Sebagai kelengkapan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 pada jalur afirmasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), bahwa yang bersangkutan benar-benar ATS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., ..... Juni 2024

Mengetahui  
CAMAT .....KAB/KOTA.....

KEPALA DESA/LURAH .....  
KECAMATAN .....KAB/KOTA  
.....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....



# MATA PELAJARAN

- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) / Pendidikan Pancasila
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Ilmu Pengetahuan Sosial
- Bahasa Inggris
- Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
- Seni Budaya

Mata Pelajaran tersebut diatas, berdasarkan Peraturan BSAKP Kemendikbudristek Nomor 008/H/EP 2023 Tanggal 10 Februari 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor Oo4/H/Ep/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023

**KOP SEKOLAH/MADRASAH****SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR****NOMOR :** .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 N I P : .....  
 Jabatan : Kepala SMP/Madrasah .....  
 NPSN : .....

Menerangkan Nilai Rapor

Nama : .....  
 NISN : .....



NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	RATA-RATA NILAI SMT I-V
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti						
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Ilmu Pengetahuan Alam						
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7.	Bahasa Inggris						
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan						
9.	Seni Budaya						
RATA-RATA							

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibukota Kab/Kota, ... Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah

.....  
NIP. .....**KOP SEKOLAH/MADRASAH****SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR****NOMOR :** .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, M.Pd.  
 N I P : 12345678 123456 0 123  
 Jabatan : Kepala SMP/Madrasah .....  
 NPSN : .....

Menerangkan Nilai Rapor

Nama : Profil Pelajar Pancasila  
 NISN : 01234567890

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	RATA-RATA NILAI SMT I-V
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3.	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4.	Matematika	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	86,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,60	88,50	86,00	98,00	96,00	91,62
7.	Bahasa Inggris	89,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,20
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
9.	Seni Budaya	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
							<b>RATA-RATA</b>
							<b>91,62</b>

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibukota Kab/Kota, ... Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, M.Pd.  
NIP. 12345678 123456 0 123



## KOP SATUAN PENDIDIKAN

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

N I P : .....

Jabatan : Kepala SMP/Madarasah .....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar peserta didik pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran ..... Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuraan/Perlombaan ..... pada tahun ..... yang diselenggarakan oleh ..... dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara .....

Data peserta didik dimaksud :

Nama : .....

N I S N : .....

Alamat : .....

Asal Sekolah : .....

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., ... Juni 2024

KEPALA SMP/MADRASAH

.....,

Tanda tangan & Cap Sekolah

.....  
NIP. ....



# PERSYARATAN SELEKSI PRESTASI KHUSUS PADA SELEKSI PRESTASI SMK NEGERI

## SURAT PERNYATAAN

### DUKUNGAN PENGEMBANGAN BAKAT/POTENSI CALON PESERTA DIDIK PADA SELEKSI PRESTASI KHUSUS BIDANG SENI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Merupakan orang tua/wali \*) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 :

Nama : .....  
N I S N : .....  
Alamat : .....  
Asal Sekolah : .....

Menyatakan bahwa :

1. Anak kami tersebut di atas memiliki bakat/potensi di bidang seni dan dalam upaya pengembangannya, kami memberikan dukungan untuk berkembang dalam berbagai kegiatan di luar yang diselenggarakan oleh Sekolah.
2. Kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk berkembangnya bakat/potensi anak kami di bidang seni, dan atas hal tersebut maka kami bersedia memberikan pendampingan terbaik dan siap melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan bakat/potensi bidang seni.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., ... Juni 2024

Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

Materai  
Rp. 10.000,-

**Catatan :**

- \*) pilih yang sesuai
- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang.

## KOP SATUAN PENDIDIKAN

### SURAT KETERANGAN NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
N I P : .....  
Jabatan : Kepala SMP/Madarasah .....  
.....

Menerangkan:

Nama : .....  
N I S N : .....  
Alamat : .....

bawa nama tersebut di atas:

1. adalah benar-benar Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin dan dinyatakan telah lulus dari Satuan Pendidikan Pada Tahun .....
2. bahwa yang bersangkutan berdasarkan asesmen yang di lakukan selama mengikuti pembelajaran di Satuan Pendidikan yang kami pimpin, memiliki bakat dan minat di bidang seni serta memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan bakat seni yang dimilikinya.
3. bahwa guna pengembangan minat dan bakatnya, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan ruang khusus untuk pengembangannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan tetap memiliki motivasi tinggi untuk lebih terarah, dan terlayani di pendidikan formal.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan yang bersangkutan dalam mengikuti PPDB SMK Negeri Tahun Ajaran 2024/2025 melalui Seleksi Prestasi Khusus, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., ... Juni 2024

KEPALA SMP/MADRASAH

Tanda tangan & Cap Sekolah

NIP. ....

## KOP SATUAN PENDIDIKAN

### SURAT KETERANGAN NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
N I P : .....  
Jabatan : Kepala SMK Negeri .....  
.....

Menerangkan:

Nama : .....  
N I S N : .....  
Alamat : .....

bawa nama tersebut di atas:

1. adalah benar-benar Peserta Didik dari Satuan Pendidikan yang dinyatakan telah lulus dari Satuan Pendidikan SMP/Madrasah ..... Pada Tahun .....
2. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari orang tua/wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan, serta Surat Keterangan dari Kepala SMP/MTs..... maupun dokumen portofolio yang bersangkutan, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan dipandang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Prestasi Khusus Bidang Seni di SMK Negeri ..... pada PPDB Daring SMK Negeri Tahun Ajaran 2024/2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... Juni 2024

KEPALA SMK NEGERI .....

Tanda tangan & Cap Sekolah

NIP. ....



# SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK LAMA TINGGAL CALON PESERTA DIDIK PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN BUKAN PADA KELUARGA INTI

## SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK LAMA TINGGAL CALON PESERTA DIDIK PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN BUKAN PADA KELUARGA INTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Merupakan wali/..... dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 :

Nama : .....

N I S N : .....

Alamat : .....

Asal Sekolah : .....

Menyatakan bahwa :

1. Calon Peserta Didik sebagaimana tersebut di atas adalah benar-benar telah tinggal sesuai alamat pada Kartu Keluarga Nomor ..... sejak tahun .....
2. Apabila Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani ini tidak sesuai data dan fakta, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., ... Juni 2024

Orang Tua Kandung

Yang membuat  
(Kepala Keluarga Tersebut Pada KK)

Materei Rp. 10.000,-

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah .....,

*Catatan :*

*Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama  
(tidak melakukan perubahan redaksi)*



# DAFTAR-CHECLIS-DOKUMEN-PPDB-2024

DAFTAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN/BERKAS PPDB SMA NEGERI / SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH									
TAHUN 2024									
A. DATA CALON PESERTA DIDIK									
LOKASI VERIFIKASI : NAMA CPD : NISN : NIK : Nama Orang Tua / Wali Nomor HP / WA ( Aktif ) : ASAL SMP / MTs / PAKET B : NOMOR AJUAN AKUN : NOMOR ANTRIAN VERIFIKASI : <b>JALUR YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENDAFTARAN/PEMILIHAN SEKOLAH :</b>									
B. DOKUMEN/BERKAS									
NO	NAMA DOKUMEN/BERKAS	STATUS BERKAS / Foto Copy		SESUAI BERKAS ASLI		SESUAI SYARAT JALUR		KETERANGAN	
		ADA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK		
DOKUMEN BERKAS									
1	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Persyaratan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024								
2	Bukti Pengajuan Akun PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah								
3	Buku Rapor SMP/sederajat yang sah								
4	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang sah								
5	Ijazah/SKL/Yang Berpenghargaan Sama SMP/MTs/Program Paket B/Ijazah Luar Negeri Negeri yang sah								
6	Akta Kelahiran (batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah).								
7	Kartu Keluarga (KK) (yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB [ 27 Juli 2024 ])								
8	Kartu Keluarga (KK) (Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/Ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran)								
9	Terdeteksi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren (cek di lembar ajuan akun)								
10	Plagam Prestasi/Penghargaan Tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) dan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (baqi yang miliki)								
11	Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan titik ordinat alamat tempat tinggal CPD sesuai yang tertera pada KK (harus Cek)								
12	Plagam Prestasi/Penghargaan Tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) dan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (baqi yang miliki)								
13	Surat Keterangan/Pernyataan Kepala Sekolah tentang Status Kepegawaiannya (Anak Guru/Tendik PNS atau GTT/PTT) yang sah								
14	Curat penugasan dari instansi pemerintah/lembaga negara/BUMN/BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan yang sah								
15	Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan (baqi yang miliki)								
16	Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri								
17	Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili (CPD ATS)								
18	Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali bahwa Calon Peserta Didik tersebut tidak terdaftar aktif pada Satuan Pendidikan lain (CPD ATS)								
19	Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024. (CPD ATS)								
20	<b>Surat Rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni yaitu:</b>								
21	15.1 Surat Keterangan potensi Calon Peserta Didik dan Dukungan Pengembangan Min/Bakat orang tua/wali calon peserta didik. (Khusus SMK yang program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan)								
22	15.2 Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan asal Calon Peserta Didik yang menerangkan potensi dan pengalaman pengembangan seni Calon Peserta Didik yang bersangkutan. (Khusus SMK yang program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan)								
23	15.3 Surat Rekomendasi dari Kepala SMK Negeri yang menyelenggarakan Program Keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan memiliki potensi dan bakat seni yang dapat mendongkrak kemajuan pelajaran pada program keahlian yang diselenggarakan. (Khusus SMK yang program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan)								

SMA NEGERI										Jalur: ZONASI		Jalur: PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI	
1	Buku Rapor SMP/sederajat yang sah												
2	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat (sesuai Format)												
3	Ijazah/SKL/Yang Berpenghargaan Sama SMP/MTs/Program Paket B/Ijazah Luar Negeri												
4	Akta Kelahiran (batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah).												
5	Kartu Keluarga (KK) (yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB [ 27 Juli 2024 ])												
6	Kartu Keluarga (KK) (Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/Ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran)												
7	Terdeteksi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren (cek di lembar ajuan akun)												
8	Plagam Prestasi/Penghargaan Tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) dan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (baqi yang miliki)												
9	Kartu Keluarga (KK) di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru/tenaga kependidikan												
10	Anak Guru/Tendik PNS atau GTT/PTT dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang sah (berkas umum nomor 9)												
11	Surat penugasan dari instansi pemerintah/lembaga negara/BUMN/BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan yang paling lama 1 (satu) Tahun												
12	Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru/tenaga kependidikan												
13	Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan (baqi yang miliki)												
14	Plagam Prestasi/Penghargaan Tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) dan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (baqi yang memiliki)												
15	Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan sah												
16	Plagam Prestasi/Penghargaan Tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) dan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (baqi yang memiliki)												
17	Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan sah												
18	Calon Peserta Didik yang berhasil dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan :												
19	8.1 Terdeteksi pada Sistem Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan (cek dilembar ajuan akun)												
20	8.2 Terdeteksi pada Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.												
21	9. Terdeteksi pada Sistem Calon Peserta Didik data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (cek dilembar ajuan akun)												
22	Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar :												
23	10.1 Memiliki Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili												
24	10.2 Surat Pernyataan dan Orang Tua/Wali bahwa Calon Peserta Didik tersebut tidak terdaftar aktif pada Satuan Pendidikan lain (CPD ATS)												
25	10.3 Memiliki Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024												

..... Lanjutan DAFTAR-CHECLIS-DOKUMEN-PPDB-2024



Seleksi : PRESTASI	
1	Buku Rapor SMP/sederajat yang sah
2	<b>Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat (sesuai Format)</b>
3	<b>Ijazah/SKL/Yang Berpenghargaan Sama SMP/MTs/Program Paket B/Ijazah Luar Negeri</b>
4	<b>Akta Kelahiran</b> (batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah).
5	Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan sah
6	<b>Piagam Prestasi/Penghargaan Tertinggi</b> yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) dan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan ( <b>bagi yang memiliki</b> )
7	Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendafatrdi SMK Negeri yang sah
<b>Surat Rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni yaitu:</b>	
8.1	Surat Keterangan potensi Calon Peserta Didik dan Dukungan Pengembangan Minat/Bakat orang tua/wali calon peserta didik. (Khusus SMK yang program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan)
8.2	Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan asal Calon Peserta Didik yang menerangkan potensi dan pengalaman pengembangan seni Calon Peserta Didik yang bersangkutan. (Khusus SMK yang program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan)
8.3	Surat Rekomendasi dari Kepala SMK Negeri yang menyelenggarakan Program Keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan memiliki potensi dan bakat seni yang dapat mendorong kemajuan pembelajaran pada program keahlian seni yang diselenggarakan. (Khusus SMK yang program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan)
Seleksi: DOMISILI TERDEKAT	
1	Buku Rapor SMP/sederajat yang sah
2	<b>Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat (sesuai Format)</b>
3	<b>Ijazah/SKL/Yang Berpenghargaan Sama SMP/MTs/Program Paket B/Ijazah Luar Negeri</b>
4	<b>Akta Kelahiran</b> (batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah).
5	<b>Kartu Keluarga (KK)</b> (yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat <b>1 (satu) tahun</b> yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB ( 27 Juli 2024))
6	<b>Kartu Keluarga (KK)</b> (Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran)
7	Terdeteksi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren (cek di lembar ajuan akun)
8	<b>Piagam Prestasi/Penghargaan Tertinggi</b> yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) dan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan ( <b>bagi yang memiliki</b> )
9	Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendafatrdi SMK Negeri yang sah

Seleksi: AFIRMASI			
1	Buku Rapor SMP/sederajat yang sah		
2	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat (sesuai Format)		
3	Ijazah/SKL/Yang Berpenghargaan Sama SMP/MTs/Program Paket B/Ijazah Luar Negeri		
4	Akta Kelahiran (batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah).		
5	Kartu Keluarga (KK) (yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB [ 27 Juli 2024])		
6	Terdeteksi pada Sistem Calon Peserta Didik dari pondok pesantren (cek di lembar ajuan akun)		
7	Plagam Prestasi/Penghargaan Tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) dan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (bagi yang memiliki)		
8	Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan :		
8.1	Terdeteksi pada Sistem Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan (cek dilembar ajuan akun)		
8.2	Terdeteksi pada Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.		
9	Terdeteksi pada Sistem Calon Peserta Didik data anak pantai prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (cek dilembar ajuan akun)		
10	Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar :		
10.1	Memiliki Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/dishanahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili		
10.2	Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali bahwa Calon Peserta Didik tersebut tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan lain (CPD ATS)		
10.3	Memiliki Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024		
11	Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri yang sah		
Demikian Dokumen/Berkas PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri yang telah diperiksa dan teliti sesuai dengan aslinya oleh Tim Verifikasi, Orang Tua/Wali, Calon Peserta Didik dan Ketua Panitia PPDB Tingkat Sekolah. Apabila dikemudian hari ditemukan dan atau terdapat Dokumen yang tidak sesuai, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Orang Tua/Wali dan Calon Peserta Didik. Dokumen ini dicetak 2 (dua) rangkap. 1 (satu) untuk orang tua/wali, 1 untuk arsip Sekolah.			
....., .... Juni 2024			
Orang Tua/Wali,		Calon Peserta Didik,	Verifikator,
(Nama.....)		(Nama ...)	Nama ... NIP. ....
Mengetahui, Ketua Panitia			
Nama .... NIP. ....			



# PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,  
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
N I P : .....  
Jabatan : Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat  
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025, menyatakan sebagai berikut :

1. bahwa kami berkewajiban memberikan layanan PPDB secara berintegritas, transparan dan adil kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.
2. bahwa kami akan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan PPDB sebagaimana yang telah ditetapkan dalam :
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
  - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/04794 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2024/2025;
3. bahwa apabila kami terbukti melanggar Pakta Integritas yang telah kami tanda tangani ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang Membuat,

.....  
.....  
NIP.....

**Kop Surat sesuaikan  
dengan unit kerja**

**Jabatan sesuaikan  
dengan jabatan Dinas**



## PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.





# PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI PENGADUAN

- 01** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan..
- 02** Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
- 03** Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 04** Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui antara lain :  
Telepon/SMS/WhatsApp>Email/Faksimile.
- 05** Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- 06** Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah



**Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :**

- a. E-mail : [ppdb@jatengprov.go.id](mailto:ppdb@jatengprov.go.id)
- b. Telepon : 024-86041265
- c. WhatsApp: 0895-1945-1737



# Informasi Tentang Pelaksanaan PPDB

- Papan informasi pada Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; dan
- Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan/atau media cetak.





# TERIMA KASIH